

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 3 / Perda / Tahun 1980**

T E N T A N G

**PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : Bahwa dalam usaha peningkatan pemeriksaan hewan dan usaha peningkatan pendapatan daerah, dipandang perlu mengadakan perubahan untuk yang pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan (diundangkan pada tanggal 1 Mei 1972, dimuat dalam lembaran Daerah Jawa Tengah seri C Tahun 1972 Nomor 40).

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang nomor 12/Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan (diundangkan pada tanggal 1 Mei 1972 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1972 Nomor 40)

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN UNTUK YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pemeriksaan Kesehatan hewan tanggal 2 agustus 1971 (diundangkan pada tanggal 1 Mei 1972, dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1972 Nomor 40)

A. Pasal 1 diubah dan ditambah menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Dinas Peternakan ialah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Yang dimaksud dengan hewan yang diperiksa kesehatannya ialah Kuda, Kerbau, Sapi dan Babi.

B. Pasal 4 diubah sebagai berikut :

- (1) Untuk memperoleh surat izin sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) yang berkepentingan dikenakan penggantian biaya sebesar Rp. 200,- per ekor.
- (2) Semua pendapatan yang ditetapkan berdasarkan pasal 4 ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (3) Kepada petugas-petugas pelaksana diberikan biaya operasionil sebesar 10 % dari hasil pemasukan yang pelaksanaannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

C. Pasal 5 diubah sebagai berikut :

Dilarang membawa masuk dan atau mengirinkan hewan keluar daerah tanpa surat izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak saat diundangkan.

Sukoharjo, 9 Pebruari 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

Ketua,

Cap

ttd.

(S O E N A R T O)

Cap

ttd.

(GATOT AMRIH, S.H.)
NIP. : 230004003

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
tanggal 26 Mei 1980 Nomor : 188.3/116/1980.

Sekretaris Wilayah/Daerah

B/Kepala Biro Hukum

Cap

ttd.

(N A W A W I, S H)
NIP. : 500026890

Diundangkan Dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor 9 tanggal 5 Agustus 1980 Seri B. Nomor 5.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap

ttd.

(Drs. PARARTO, SD.)
NIP. 010019211

--oo0oo--